

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan, menjaga, dan meningkatkan kebersihan lingkungan serta menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha didalamnya, maka diperlukan pengaturan mengenai pelayanan persampahan/kebersihan sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - b. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan persampahan dan kebersihan serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
dan  
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kantor Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran adalah Kantor Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum menampung sampah yang berasal dari sumbernya sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
11. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
12. Sampah adalah limbah, yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau TPS ke TPA; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah, jarak angkut dan tingkat kemudahan/kesulitan pengangkutan sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan anorganik, logam dan non logam yang berbentuk padat atau setengah padat serta dapat terbakar.
- (3) Tidak termasuk jenis sampah dalam peraturan ini adalah limbah buangan biologis/kotoran manusia dan limbah berbahaya.
- (4) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VI**

### **STUKTUR DAN BESARYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas atas pelayanan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional, pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan.

### Pasal 9

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Rumah Tangga:
  - a. Kecil (luas bangunan s/d 36 m<sup>2</sup>) : Rp. 1.500,-  
Per Bulan
  - b. Menengah (luas bangunan 37 s/d 70 m<sup>2</sup>) : Rp. 2.500,-  
Per Bulan
  - c. Besar (luas bangunan lebih dari 70 m<sup>2</sup>) : Rp. 3.500,-  
Per bulan
2. Tempat Usaha:
  - a. Kios/Los Pasar : Rp. 3.000,-  
Per Bulan
  - b. Toko/Ruko : Rp. 6.000,-  
Per Bulan
  - c. Toserba/Swalayan : Rp. 15.000,-  
Per Bulan
  - d. Mall/supermarket : Rp. 20.000,-  
Per Bulan
3. Perhotelan:
  - a. Penginapan/Wisma : Rp. 10.000,-  
Per Bulan
  - b. Melati/losmen : Rp. 15.000,-  
Per Bulan
  - c. Bintang 1 : Rp. 20.000,-  
Per Bulan
  - d. Bintang 2 : Rp. 25.000,-  
Per Bulan
  - e. Bintang 3 : Rp. 50.000,-  
Per Bulan

- f. Bintang 4 : Rp. 75.000,-  
Per Bulan
  - g. Bintang 5 : Rp. 100.000,-  
Per Bulan
4. Rumah Makan:
    - a. Restoran dan Bar : Rp. 15.000,-  
Per Bulan
    - b. Rumah Makan : Rp. 7.500,-  
Per Bulan
    - c. Warung Makan Sederhana : Rp. 3.000,-  
Per Bulan
  5. Perkantoran : Rp. 10.000,-  
Per Bulan
  6. Bengkel/Pencucian Mobil/Motor:
    - a. Besar : Rp. 15.000,-  
Per Bulan
    - b. Kecil : Rp. 7.500,-  
Per Bulan
  7. Industri:
    - a. Kecil/Industri Rumah Tangga : Rp. 5.000,-  
Per Bulan
    - b. Menengah : Rp. 20.000,-  
Per Bulan
    - c. Besar : Rp. 50.000,-  
Per Bulan
  8. Perusahaan Angkutan Orang/Barang:
    - a. Kecil (1 s/d 5 buah) : Rp. 5.000,-  
Per Bulan
    - b. Menengah (6 s/d 10 buah) : Rp. 7.500,-  
Per Bulan
    - c. Besar (diatas 10 buah) : Rp. 10.000,-  
Per Bulan

9. Pergudangan
- a. Kecil (luas bangunan s/d .... m<sup>2</sup>) Per Bulan : Rp. 5.000,-
  - b. Menengah (luas bangunan ...s/d... m<sup>2</sup>) Per Bulan : Rp. 10.000,-
  - c. Besar (luas bangunan lebih dari ... m<sup>2</sup>) Per Bulan : Rp. 20.000,-
10. Tempat Hiburan:
- a. Menetap Per Bulan : Rp. 10.000,-
  - b. Insidental Per Kegiatan : Rp. 30.000,-
11. Pelayanan Kesehatan:
- a. Balai Pengobatan/Dokter Praktek Per Bulan : Rp. 7.500,-
  - b. Poliklinik/Rumah Bersalin/sejenisnya Per Bulan : Rp. 10.000,-
  - c. Puskesmas Per Bulan : Rp. 10.000,-
  - d. RS Per Bulan : Rp. 15.000,-
12. Objek Lain:
- a. Warung Pojok Per Bulan : Rp. 4.000,-
  - b. Warung Pojok Darurat Per Bulan : Rp. 3.000,-
  - c. Pedagang Kaki Lima/Kelontongan Per Bulan : Rp. 3.000,-
  - d. Pedagang Kaki Lima/Harian Per Hari : Rp. 500,-
- (2) Setiap orang atau badan yang membuang sendiri langsung ke TPA dikenakan retribusi:
- a. Dari dalam Daerah : Rp. 5.000,-/ kubik
  - b. Dari luar Daerah : Rp. 10.000,-/ kubik

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diberikan.

**BAB VIII**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau ditentukan lain dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 12**

- (1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

**BAB IX**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi Terutang harus dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Terutang dilakukan ditempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dan hasil penerimaan Retribusi di setor ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD atau surat lain yang sejenis selambat-lambatnya 1x24 jam sejak retribusi dipungut.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Lain yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusuhan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

**BAB XIV**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XVI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengawasan terhadap pemungutan retribusi, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran bersama-sama dengan Instansi yang terkait.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara bersama dan terpadu 3 (tiga) bulan sekali serta diberikan Insentif atau Biaya Operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan / atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang distribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Buton  
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE.,M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19571231 199008 1 004

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2010 NOMOR 6*